

Pengaruh Persepsi Bunga, Religiusitas dan Prinsip Syariah Terhadap Minat Menabung di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Karanganyar (Studi Pada KSPPS Bina Insan Mandiri Gondangrejo Karanganyar)

Dwi Wahyono

Prodi Ekonomi Syariah Institut Teknologi dan bisnis AAS Indonesia

*Email correspondence: dwiwahyono711@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the effect of perceptions of interest, religiosity and sharia principles on interest in saving in savings and loan cooperatives and sharia financing in Karanganyar (study on KSPPS Bina Insan Mandiri Gondangrejo Karanganyar). Sampling was carried out by non-probability sampling method, namely accidental sampling. The sample used was in this study as many as 100 respondents. The dependent variable (Y) in this study is interest in saving. While the independent variable (X) in this study includes perception of interest (X1), religiosity (X2) and sharia principles (X3). Methods of data analysis in this study This study uses multiple linear regression analysis. The results of this study partially show that the perception of interest ($0.639 > 0.05$) has no significant effect on interest in saving, while religiosity ($0.004 < 0.05$) and sharia principles ($0.013 < 0.05$) has a significant effect on interest in saving. The coefficient of determination (R^2) in the study this is 0.141. This shows that the variable of interest in saving can be explained by the variable perception of interest, religiosity and sharia principles of 14.1%.

Keywords: *perception of interest, religiosity and sharia principles and interest in saving.*

Citation suggestions: Wahyono, D. (2022). Pengaruh Persepsi Bunga, Religiusitas dan Prinsip Syariah Terhadap Minat Menabung di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Karanganyar (Studi Pada KSPPS Bina Insan Mandiri Gondangrejo Karanganyar). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam dan General*, 1(02), 145-151. doi: -

DOI: -

1. PENDAHULUAN

Suatu lembaga keuangan memiliki peran yang penting bagi kehidupan bangsa ataupun suatu negara, terlebih pada negara yang sedang berkembang seperti negara Indonesia. Lembaga keuangan memiliki peranan yang strategis disebabkan karena fungsi utama lembaga keuangan sebagai suatu lembaga yang berfungsi untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana ke masyarakat secara efektif dan efisien (Ismail, 2010). Negara Indonesia merupakan negara dengan banyak penduduk yang menganut agama Islam, dengan seiring berjalannya waktu literasi keuangan dengan yang berbasis dasar ilmu dan hukum Islam tentunya juga berkembang di negara Indonesia. Perbankan sendiri merupakan suatu lembaga keuangan yang memiliki peranan keuangan yang penting bagi kalangan penduduk di Indonesia.

Koperasi syariah yang lebih dikenal dengan nama KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) dan UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah) nampaknya menjadi lahan subur untuk tumbuh dan berkembang di tengah perkembangan masyarakat muslim yang mulai sadar dan membutuhkan pengelolaan sistem ekonomi berbasis syariah dan ditengah kelesuan koperasi konvensional. Koperasi syariah yang berlandaskan pada pijakan Alquran surat al-Maidah Ayat (2), yang menganjurkan untuk saling menolong dalam kebaikan dan melarang sebaliknya, mengandung dua unsur didalamnya, yakni ta'awun (tolong-menolong) dan syirkah (kerja sama). Kesesuaian dua unsur tersebut senada dengan prinsip koperasi (konvensional), sehingga koperasi syariah mudah diterima oleh masyarakat dan menjadi pilihan dalam menunjang kegiatan ekonomi (Sofiani, 2014).

Pemahaman masyarakat mengenai beberapa faktor yaitu persepsi bunga maupun religiusitas dalam memilih simpanan syariah pada lembaga keuangan syariah sangat minim. Dikarena masyarakat lebih mengenal

menyimpan maupun menabung di bank syariah dikarenakan terpedaya akan imbalan bunga yang diberikan oleh pihak bank maupun pihak koperasi konvensional yang dalam menjalankan kegiatannya tidak menggunakan prinsip prinsip syariah. Faktor lain yang menjadi pertimbangan yaitu agama atau religiusitas dapat menjadi indikator penting terhadap minat dan dapat menjadi motivator penting untuk mendorong penggunaan jasa koperasi syariah dan masyarakat non nasabah yang diberi penjelasan tentang produk maupun jasa perkoperasian syariah mempunyai kecenderungan yang kuat untuk memilih koperasi syariah dalam menentukan pilihan masyarakat untuk menyimpan atau menabung di koperasi syariah.

Faktor faktor utama yang menentukan dan mempengaruhi seberapa besar jumlah pengeluaran untuk kebutuhan konsumsi adalah pendapatan disposabel sebagai faktor utama, pendapatan permanen dan pendapatan daur hidup, kekayaan serta faktor permanen lainnya seperti faktor sosial dan harapan tentang kondisi ekonomi dimasa depan. Pendekatan konsumsi dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang berdasarkan perkiraan kemampuan konsumsi dalam jangka panjang dengan cara menyimpan sebagian pendapatan untuk masa yang akan datang, pendapatan yang disisihkan dalam bentuk tabungan atau deposito tercermin pada jumlah uang kuasi yang ada pada sektor perbankan.

Dilihat dari faktor faktor di atas yang mempengaruhi minat nasabah dalam menabung di *Baitul mal wattanwil*. Hal tersebut yang melatar belakangi peneliti untuk melakukan penelitian di Baitul mal wattanil dengan judul Pengaruh Persepsi Bunga, Religiusitas dan Prinsip Syariah Terhadap Minat Menabung di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Karanganyar (studi pada kspps Bina Insan Mandiri Gondangrejo Karanganyar).

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Persepsi Bunga

Menurut Stanton (dalam Setiadi, 2008), persepsi dapat didefinisikan menjadi makna yang bisa kita kaitkan sesuai pengalaman masa kemudian, stimuli (rangsangan ransangan yang kita terima melalui lima indera). Sedangkan Solomom (dalam Prasetyo dan John J.O.I Ihalauw, 2005) mendefinisikan persepsi sebagai proses dimana sensasi yang diterima oleh seorang dipilah serta dipilih lalu diatur serta akhirnya diinterpretasikan Sehingga persepsi bunga bank terbagi menjadi dua, yakni:

- a. Persepsi bunga bank menurut pengertian konvensional yaitu menjadi balas jasa yang diberikan oleh pihak bank yang sesuai prinsip konvensional pada para nasabah yang membeli atau menjual produknya (Kasmir, 2011).
- b. Persepsi bunga bank secara syariah, bunga bank termasuk pada kategori riba dimana di transaksi pinjam dana, secara konvensional, si pemberi pinjaman mengambil tambahan pada bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam kecuali kesempatan serta faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Perihal yang benar benar tidak begitu adil disini artinya si peminjam diwajibkan untuk selalu, tidak boleh tidak, harus, mutlak serta pasti laba pada setiap penggunaan kesempatan tersebut (Syafi'i, 2001).

Persepsi masyarakat terhadap pengetahuan bunga bank, yang dimaksud pada penelitian ini adalah persepsi masyarakat mengenai suatu hukum bunga bank. Menurut Imaniati (2010) hukum bunga adalah haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi dan lembaga keuangan lainnya maupun kegiatan yang dilakukan oleh individu. Hukum tentang bunga bank sampai saat ini masih menimbulkan kontroversi pendapat keabsahannya. Sebagian fuqaha dan ekonom muslim yang memberikan pendapat bahwa bunga bank itu bertentangan dengan ajaran dalam agama Islam. Berangkat dari perkiraan ini, akhirnya berkembang sistem cara lain perbankan yang menggunakan sistem bebas bunga (*interest free banking*) supaya terhindar dari unsur riba dengan memakai sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*).

2.2. Religiusitas

Religiusitas ialah suatu taraf dimana seorang bisa komitmen atau setia kepada agamanya secara awam telah diketahui bahwa kepercayaan bisa berpengaruh sangat kuat bagi seseorang (Lubis, 2017). Pengaruh tersebut akan terlihat pada identitas atau karakter diri dan nilai seseorang yang akhirnya akan berpengaruh terhadap cara seseorang dalam berkonsumsi. Lembaga keuangan mikro syariah atau BMT yang berlandaskan syariah, maka dalam religiusitas itu harus dinyatakan pada berbagai sisi ketaatan terhadap agama yang dianut dan diaplikasikan

dalam menjalani kehidupan. Agama merupakan suatu sistem dari simbol, keyakinan, nilai dan perilaku dari seseorang yang terlembagakan yang berpusat pada pengahyatan terhadap persoalan yang paling maknawi (Djamaludin dan Suroso, 2011). Religiusitas merupakan tingkat keyakinan, kepercayaan, dan kesalehan seseorang dalam menjalani syariat agama. Religiusitas diwujudkan kedalam berbagai aspek kehidupan termasuk aspek ekonomi. Lembaga perbankan tersebut termasuk ke dalam aspek syariat yang berkaitan dengan kegiatan muamalah. Faktor-Faktor yang mensugesti Religiusitas berdasarkan (Thouless, 1995) adalah:

- a. Pengaruh Pendidikan dan pengajaran dan aneka macam Tekanan Sosial
Faktor ini meliputi berbagai dampak sosial pada perkembangan keagamaan itu, termasuk pendidikan yang berasal dari orang tua, tradisi-tradisi sosial, tekanan asal lingkungan sosial buat menyesuaikan diri dengan banyak sekali pendapat dan perilaku yang telah disepakati oleh lingkungan.
- b. Pengalaman
berbagai pengalaman yang telah di lalui seperti pengalaman tentang estetika, perseteruan moral serta pengalaman spiritual yang secara cepat bisa mensugesti perilaku individu.
- c. Kehidupan
Kebutuhan-kebutuhan yang wajib terpenuhi pada kehidupan manusia diantaranya yaitu kebutuhan akan keamanan serta keselamatan, kebutuhan akan cinta kasih, kebutuhan buat memperoleh harga diri, serta kebutuhan yang ditimbulkan karena adanya ancaman kematian.
- d. Intelektual
Berkaitan dengan aneka macam proses penalaran ekspresi atau rasional.

2.3. Prinsip Syariah

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati hatian. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini adalah Dewan Syariah Nasional (DSN MUI), yang untuk selanjutnya fatwa tersebut dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Mengenai masalah kepatuhan syariah (syariah *compliance*), kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI), direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan LKS. Dewan Pengawas Syariah bertugas memberi nasihat dan saran kepada direksi agar kegiatan tetap berada dalam koridor syariah (Budiono, 2017). Prinsip Syariah merupakan prinsip aturan Islam pada aktivitas perbankan (penyimpanan dana serta pembiayaan aktivitas usaha atau aktivitas lainnya) sesuai fatwa yang dikeluarkan oleh forum Dewan Syariah Nasional (DSN) yang mempunyai wewenang dalam penetapan fatwa pada bidang syariah. Bank Syariah merupakan Bank yang menjalankan aktivitas usahanya sesuai Prinsip Syariah dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank umum Syariah serta Bank Pembiayaan masyarakat Syariah. Bank awam Syariah merupakan Bank Syariah yang pada kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (UU No. 21 tahun 2008 perihal Perbankan Syariah). Prinsip Syariah itu terdapat lima, yaitu terdiri asal:

- a. Prinsip Kemitraan (*Ta'awun*) Prinsip yang melandasi bank syariah buat memberikan donasi kepada rakyat pada bidang keuangan syariah.
- b. Prinsip Keadilan (Saling Ridho) Prinsip ini memungkinkan kecenderungan hak serta kewajiban antara nasabah dan bank menggunakan landasan keridhoan antara masing-masing pihak tanpa adanya paksaan.
- c. Prinsip Kemanfaatan (*Kemaslahatan*) Bank syariah mengutamakan kemanfaatan atas segala usaha yang dijalankan oleh perusahaan serta sesuai menggunakan aturan syariah.
- d. Prinsip ekuilibrium (*Tawazun*) Prinsip ini mendeskripsikan bahwa antara bank serta nasabah berada pada satu kesatuan.
- e. Prinsip Keuniversalan (*Rahmatan lil 'Alamiin*) Prinsip ini menjadikan bank syariah tak hanya diperuntukkan kepada umat muslim tetapi dalam prinsip muamalah seluruh orang bisa bertaransaksi menggunakan bank syariah.

2.4. Minat Menabung

Minat adalah motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila meraka bebas memilih. Setiap minat akan memuaskan suatu kebutuhan dalam melakukan fungsinya kehendak itu berhubungan erat dengan pikiran dan perasaan. Pikiran mempunyai kecendrungan bergerak dalam sektor rasional analisis, sedangkan perasaan yang bersifat halus atau tajam lebih menambakan kebutuhan dan akal berfungsi sebagai

peringat pikiran dan perasaan itu dalam koordinasi yang harmonis, agar kehendak bias diatur dengan sebaik baiknya (Sukanto, 1985). Menurut Howard dan Sheth (dalam Priansa, 2017) minat menabung merupakan sesuatu yang berhubungan dengan rencana nasabah untuk memilih produk tertentu. Minat menabung juga dapat dikatakan sebagai pernyataan mental dari nasabah untuk pemilihan produk tabungan tertentu. Assael (dalam Priansa, 2017) menyatakan bahwa minat menabung merupakan kecenderungan nasabah untuk memilih suatu produk atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan pemilihan untuk tingkat kemungkinan nasabah melakukan penyimpanan. Minat merupakan suatu keinginan yang timbul dari diri sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Pandji (1995) minat artinya rasa senang (suka) serta rasa tertarik di suatu objek atau kegiatan tanpa terdapat yang menyuruh serta umumnya terdapat kecenderungan untuk mencari objek yang disenangi. Minat lebih dikenal menjadi keputusan pemakaian atau pembelian jasa maupun produk eksklusif. Keputusan pembelian ialah suatu proses pengambilan keputusan atas pembelian yang meliputi penentuan apa yang akan dibeli atau tidak melakukan pembelian serta keputusan itu berasal dari aktivitas-aktivitas sebelumnya yaitu kebutuhan serta dana yang dimiliki (Assauri, 2011).

3. METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian adalah para nasabah yang memiliki tabungan di koperasi simpan pinjam dan pembiayaan Bina Insan Mandiri Gondangrejo Kraganar sebanyak 100 responden. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *non probability sampling* yaitu pengambilan sampel yang tidak memberi kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jenis metode yang akan digunakan dari *non probability sampling* yaitu *accidental sampling* yang berarti Teknik penentuan sampel berdasarkan siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti (Sugiyono, 2011). Dalam penelitian ini variable yang digunakan adalah persepsi bunga, religiusitas dan prinsip syariah sebagai variable bebas (variable independen) dan minat menabung sebagai variable terikat (variable dependen). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuisioner yaitu dengan cara memberikan pertanyaan tertulis kepada responden yang harus di jawab.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh Persepsi Bunga (X1), Religiusitas (X2) dan Prinsip Syariah (X3) terhadap Minat Menabung (Y).

Hasil pengolahan data dengan program SPSS sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Persamaan Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10,158	3,720		2,730	,008
Persepsi	-,053	,113	-,047	-,471	,639
Religiusitas	,368	,124	,299	2,976	,004
Prinsip	,231	,091	,243	2,535	,013

Sumber: Data Primer yang diolah 2022

Hasil persamaan regresi linear berganda: $Y = -10,158 + -0,053 X_1 + 0,368 X_2 + 0,091 X_3$

- Konstanta memiliki nilai sebesar 10,158 yang menjelaskan bahwa tanpa adanya variabel persepsi bunga, religiusitas dan prinsip syariah maka minat menabung mengalami peningkatan 10,158.
- Koefisien regresi variabel persepsi bunga bernilai sebesar -0,053. Hal ini berarti bahwa, jika variabel persepsi bunga berkurang satu poin, sementara variabel lainnya bersifat tetap, maka minat menabung mengalami penurunan sebesar -0,053.
- Koefisien regresi variabel religiusitas bernilai sebesar 0,368. Hal ini berarti bahwa, jika variabel religiusitas bertambah satu poin, sementara variabel lainnya bersifat tetap, maka minat menabung mengalami peningkatan sebesar 0,368.

- d. Koefisien regresi variabel prinsip syariah bernilai sebesar 0,231. Hal ini berarti bahwa, jika variabel prinsip syariah bertambah satu poin, sementara variabel lainnya bersifat tetap, maka keputusan pembelian mengalami peningkatan sebesar 0,231.

4.1.2. Uji t

Uji t digunakan untuk menguji apakah variabel Persepsi Bunga (X1), Religiusitas (X2) dan Prinsip Syariah (X3) secara parsial memiliki pengaruh terhadap minat menabung atau tidak.

Tabel 2. Hasil Uji Persamaan Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10,158	3,720		2,730	,008
Persepsi	-,053	,113	-,047	-,471	,639
Religiusitas	,368	,124	,299	2,976	,004
Prinsip	,231	,091	,243	2,535	,013

Sumber: Data Primer yang diolah 2022

Berdasarkan hasil uji t diatas dapat disimpulkan:

a. Hasil perhitungan Persepsi Bunga terhadap Minat Menabung

Variabel persepsi bunga memiliki nilai t_{hitung} sebesar -0,471 apabila dibandingkan dengan nilai t_{tabel} sebesar 1.66023 maka diperoleh $t_{hitung} < t_{tabel} = -0,471 < 1.66088$. sementara itu nilai signifikan variabel persepsi bunga adalah 0,639 apabila dibandingkan dengan nilai signifikan = 5% maka diperoleh $0,639 > 0,05$. Dengan demikian hipotesis H_0 diterima dan H_a ditolak, ini berarti variabel persepsi bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap minat menabung.

b. Hasil perhitungan Religiusitas terhadap Minat Menabung

Variabel religiusitas memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,976 apabila dibandingkan dengan nilai t_{tabel} sebesar 1.66088 maka diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel} = 2,976 > 1.66088$. sementara itu nilai signifikan variabel religiusitas adalah 0,004 apabila dibandingkan dengan nilai signifikan = 5% maka diperoleh $0,004 < 0,05$. Dengan demikian hipotesis H_0 ditolak dan H_a diterima, ini berarti variabel religiusitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap minat menabung.

c. Hasil perhitungan Prinsip Syariah terhadap Minat Menabung

Variabel prinsip syariah memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,535 apabila dibandingkan dengan nilai t_{tabel} sebesar 1.66088 maka diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel} = 2,535 > 1.66088$. sementara itu nilai signifikan variabel prinsip syariah adalah 0,013 apabila dibandingkan dengan nilai signifikan = 5% maka diperoleh $0,013 < 0,05$. Dengan demikian hipotesis H_0 ditolak dan H_a diterima, ini berarti variabel prinsip syariah mempunyai pengaruh signifikan terhadap minat menabung.

4.1.3. Uji F

Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel Persepsi Bunga (X1), Religiusitas (X2) dan Prinsip Syariah (X3) secara simultan memiliki pengaruh terhadap minat menabung.

Tabel 3. Hasil Uji F

Model		Sum of Square	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regresion	187,485	3	62,495	6,424	,001 ^b
	Residual	933,875	96	9,728		
	Total	1121,360	99			

Sumber: Data Primer yang diolah 2022

Dari hasil uji F dapat dilihat dari nilai F_{hitung} pada tabel menunjukkan bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ sebesar 6,424 > 2,466. sementara nilai Sig. adalah $0,001 < 0,05$. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dibuat sudah tepat atau parameter model layak berada dalam model regresi. Artinya bahwa variabel persepsi bunga, religiusitas dan prinsip syariah secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel minat menabung.

4.1.4. Uji Koefisiensi Determinasi (R^2)

Uji Koefisiensi Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuann model dalam menerapkan variasi variabel dependen.

Tabel 4. Hasil Uji Koefisiensi Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,409 ^a	,167	,141	3,119

Sumber: Data Primer yang diolah 2022

Dari hasil perhitungan untuk nilai Rsquare (R^2) dengan menggunakan program SPSS diperoleh angka koefisien determinan $R^2 = 0,141$ atau 14,1%. Hal ini berarti kemampuan variabel-variabel independen yang terdiri dari variabel persepsi bunga, religiusitas dan prinsip syariah menjelaskan variabel dependen keputusan minat menabung sebesar 14,1% sisanya 85,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model persamaan regresi penelitian ini.

4.2. Hasil Pembahasan

4.2.1. Pengaruh Persepsi Bunga Terhadap Minat Menabung

Variabel persepsi bunga memiliki nilai t_{hitung} sebesar -0,471 apabila dibandingkan dengan nilai t_{tabel} sebesar 1.66023 maka diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel} = -0,471 < 1.66023$. sementara itu nilai signifikan variabel persepsi bunga adalah 0,639 apabila dibandingkan dengan nilai signifikan = 5% maka diperoleh $0,639 > 0,05$. Dengan demikian hipotesis H_0 diterima dan H_a ditolak, ini berarti secara parsial persepsi bunga tidak berpengaruh secara tidak signifikan terhadap minat menabung. Persepsi Bunga secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan minat menabung artinya, merupakan persepsi bunga yang tidak mempengaruhi keputusan minat menabung, dilihat dari Memahami Ayat yang terkait konsep bunga bank atau riba, Memahami Hadist terkait dengan konsep bunga bank atau riba dan Memahami pemikiran ulama mengeai konsep bunga bank. Nilai koefisien regresi variabel persepsi bunga bernilai positif, hal ini dapat diartikan semakin baik persepsi bunga, maka akan semakin meningkatkan keputusan menabung. Begitu pula sebaliknya, jika semakin tidak baik persepsi bunga, maka akan semakin menurunkan keputusan menabung. Penelitian ini tidak didukung oleh penelitian Asih Fitri Cahyaningsih, Saryadi dan Sendhang Nurseto(2013) yang menyatakan bahwa persepsi bunga berpengaruh positif terhadap minat menabung. Penelitian yang saya lakukan bahwa nasabah lebih mementingkan menabung dan belum memahami mekanisme persepsi bunga, kurangnya pemahaman mengenai bunga tersebut mengakibatkan masyarakat masih menginginkan imbalan bunga pada tabungan mereka. Nasabah kurang memahami konsep dari koperasi syariah sehingga pandangan nasabah terhadap koperasi yang membentuk persepsi bunga tidak mempengaruhi dalam pengambilan keputusan untuk menabung di koperasi baik itu tentang operasional koperasi sampai persepsi mengenai riba, sehingga tidak tercipta pandangan positif yang menarik minat menabung di koperasi.

4.2.2. Pengaruh Religiusitas Terhadap Minat Menabung

Variabel religiusitas memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,976 apabila dibandingkan dengan nilai t_{tabel} sebesar 1.66023 maka diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel} = 2,976 > 1.66023$. sementara itu nilai signifikan variabel harga adalah 0,004 apabila dibandingkan dengan nilai signifikan = 5% maka diperoleh $0,004 < 0,05$. Dengan demikian hipotesis H_0 ditolak dan H_a diterima, ini berarti variabel religiusitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap minat menabung. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Julia Sri Ningsih (2017) bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap minat menabung. Dalam hal ini adalah faktor yang dianggap setuju oleh responden mengenai faktor untuk meningkatkan minat menabung.

4.2.3. Pengaruh Prinsip Syariah Terhadap Minat Menabung

Variabel prinsip syariah memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,535 apabila dibandingkan dengan nilai t_{tabel} sebesar 1.66023 maka diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel} = 2,535 > 1.66023$. sementara itu nilai signifikan variabel prinsip syariah adalah 0,013 apabila dibandingkan dengan nilai signifikan = 5% maka diperoleh $0,013 < 0,05$. Dengan demikian hipotesis H_0 ditolak dan H_a diterima, ini berarti variabel prinsip syariah mempunyai pengaruh signifikan terhadap minat menabung. Penelitian ini didukung oleh penelitian Siti Maria Ulfa (2020) bahwa prinsip syariah berpengaruh positif terhadap minat menabung. Dalam hal ini ada faktor yang di anggap setuju olehh responden mengenai faktor untuk meningkatkan menabung.

4.2.4. Pengaruh persepsi bunga, Religiusitas dan Prinsip Syariah terhadap Minat Menabung

Hasil uji F dapat dilihat dari nilai F_{hitung} pada tabel menunjukkan bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ sebesar $6,424 > 2,695$. sementara nilai Sig. adalah $0,001 < 0,05$. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dibuat udah tepat atau parameter model layak berada dalam model regresi. Artinya bahwa variabel persepsi bunga, religiusitas dan prinsip syariah secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel minat menabung. Dari hasil perhitungan untuk nilai R^2 dengan menggunakan program SPSS diperoleh angka koefisien determinan $R^2 = 0,141$ atau 14,1%. Hal ini berarti kemampuan variabel-variabel independen yang terdiri dari variabel persepsi bunga, religiusitas dan prinsip syariah menjelaskan variabel dependen keputusan minat menabung sebesar 14,1% sisanya 85,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model persamaan regresi penelitian ini.

5. KESIMPULAN

- a. Persepsi bunga secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap minat menabung.
- b. Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan minat menabung.
- c. Prinsip syariah berpengaruh positif terhadap minat menabung tetapi tidak signifikan.
- d. persepsi bunga, religiusitas dan prinsip syariah secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel minat menabung.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur atas rahmat Allah SWT yang telah melimpahkan karuniaNya kepada tim penulis sehingga terselesainya penelitian ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada KSPPS koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah bina insan mandiri gondangrejo karanganyar yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitiandi tempat tersebut. Ucapan terima kasih dan penghargaan kami berikan kepada editor, reviewer yang telah menelaah dan mereview serta mempublikasikan pada Jurnal Ilmu Ekonomi Islam (JIEI) dan tak lupa pula terkhusus informan penelitian yang telah memberikan waktu luangnya serta ikut berpartisipasi dalam penyelesaian penelitian ini.

7. REFRENSI

- Ancok, D dan Suroso, F. N. (2011). *Psikologi Islami: Solusi Islam Atas Problem-Problem Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arif, B. (2017). *Penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah*. Jurnal Law and Justice Vol 2 no 1.
- Assauri, S. (2011). “*Strategic Management, Sustainable Competitive Advantage*”. Indonesia, Jakarta.
- Imaniati, N. S. (2010). *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: Penerbit PT. Refika Aditama, Jl. Mengger Girang No. 98.
- Ismail. (2010.) *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. (2011). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Lubis, A. A. (2017). *Analisis Aspek Religiusitas Terhadap Etika Bisnis Pedagang Pasar Muslim Pusat Pasar Kota Medan*. Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial, 4-8.
- Anoraga, P. (1995). *Dinamika Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prasetyo, R dan John J. O .I. I. (2005). *Perilaku Konsumen*. Yogyakarta: Andi.
- Priansa, D. J. (2017). *Perilaku Konsumen dalam Persaingan Bisnis Kontemporer*. (M. A. Firsada, Ed.) (1st ed.). Bandung: ALFABETA, CV.H.
- Setiadi, N. J. (2008). *Perilaku Konsumen Konsep dan Implikasi Untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta, Bandung.
- Sukanto M.M. 1985. *Nafsiologi*, Jakarta: Integritasi Press.
- Syafi'i, M. A. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Thouless dan Robert (1995). *Pengantar Psikologi Agama*, Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Triana, S. (2014). *Konstruksi norma hukum koperasi syariah dalam kerangka sistema hukum koperasi nasional*. Jurnal hukum islam Vol 12.